



AXA Future Protector

Perlindungan jiwa yang dirancang dengan sentuhan inovasi dan kebebasan memilih cara melindungi mereka yang paling Anda cintai.

AXA Future Protector

**NEW
PRODUCT**



AXA Future Protector

AXA Future Protector dari AXA Financial Indonesia lahir dari pemahaman mendalam akan arti ketenangan—menghadirkan perlindungan jiwa yang dirancang dengan sentuhan inovasi dan kebebasan memilih cara melindungi mereka yang paling Anda cintai.

Karena hidup tak hanya soal hari ini, kami hadirkan solusi yang mengerti harapan Anda—perlindungan yang memberi rasa tenang, #MasaDepanNyaman dan kendali finansial, dalam satu kesatuan yang berarti.

Keunggulan AXA Future Protector



Pilihan Masa Proteksi yang bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan Dana Masa Depan, termasuk juga Dana Pendidikan



Jamian penuh ketenangan dengan Manfaat Tunai di masa perlindungan



Janji perlindungan yang terus bertumbuh—hingga 150% dari Uang Pertanggung—membangun warisan yang semakin kokoh, menorehkan kehangatan dan keamanan bagi keluarga tercinta



Pilihan pembayaran premi yang relatif singkat, dengan 3 tahun, memudahkan langkahmu di perjalanan kehidupan

Syarat dan Ketentuan Umum

- **Usia Masuk**

- Pemegang Polis
- Tertanggung

- 17 tahun-80 tahun
 - Masa Pertanggungan 15 tahun:
15 hari-70 tahun
 - Masa Pertanggungan 25 tahun:
15 hari-70 tahun
 - Masa Pertanggungan 35 tahun:
15 hari-65 tahun
-

- **Masa Pembayaran Premi**

- 3 tahun
 - 5 tahun
 - 8 tahun
-

- **Masa Pertanggungan**

- 15 tahun
 - 25 tahun
 - 35 tahun
-

- **Pilihan Plan**

- Signature
 - Deluxe
-

- **Mata Uang**

Rupiah

- **Frekuensi Pembayaran Premi**

Bulanan, Kuartalan, Semesteran
Tahunan

- **Minimal Premi**

Untuk Masa Pembayaran Premi 3 tahun

- | | |
|--------------|--------------|
| • Tahunan | Rp50.000.000 |
| • Semesteran | Rp26.000.000 |
| • Kuartalan | Rp13.500.000 |
| • Bulanan | Rp4.850.000 |
-

**Untuk Masa Pembayaran Premi 5
atau 8 tahun**

- | | |
|--------------|--------------|
| • Tahunan | Rp30.000.000 |
| • Semesteran | Rp16.600.000 |
| • Kuartalan | Rp8.100.000 |
| • Bulanan | Rp2.910.000 |
-

- **Minimal Uang Pertanggungan**

Rp100.000.000

Manfaat AXA Future Protector



Manfaat Meninggal Dunia

Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Manfaat Asuransi, yaitu:

- a. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan hingga akhir tahun Polis tertentu dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dikurangi Biaya Terhutang (jika ada) kepada Termaalihat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.
- b. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam periode Masa Pertanggungan tertentu hingga Tanggal Akhir Polis dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 150% (seratus lima puluh perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.

Ketentuan mengenai tahun tertentu pada Manfaat Meninggal Dunia pada huruf (a) dan (b) dibedakan berdasarkan Masa Pertanggungan yang mengacu pada tabel berikut:

Tabel Manfaat Meninggal Dunia

| Masa Pertanggungan | 100% Uang Pertanggungan | 150% Uang Pertanggungan |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 15 Tahun | Tahun Polis ke-1 hingga ke-10 | Tahun Polis ke-11 hingga ke-15 |
| 25 Tahun | Tahun Polis ke-1 hingga ke-15 | Tahun Polis ke-16 hingga ke-25 |
| 35 Tahun | Tahun Polis ke-1 hingga ke-25 | Tahun Polis ke-26 hingga ke-35 |



Manfaat Dana Tunai (Hanya Terdapat pada *Plan Deluxe*)

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis, apabila Tertanggung masih hidup sampai dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Dana Tunai berupa 50% (lima puluh perseratus) Uang Pertanggungan pada akhir tahun Polis sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Masa Pertanggungan 15 Tahun

Manfaat Dana Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis pada akhir tahun Polis ke – 10 (sepuluh) sejak Tanggal Berlakunya Polis; atau

- b. Untuk Masa Pertanggungan 25 Tahun
Manfaat Dana Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis pada akhir tahun Polis ke – 15 (lima belas) sejak Tanggal Berlakunya Polis; atau
 - c. Untuk Masa Pertanggungan 35 Tahun
Manfaat Dana Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis pada akhir tahun Polis ke – 25 (dua puluh lima) sejak Tanggal Berlakunya Polis.
2. Dalam hal Pemegang Polis belum mengajukan pembayaran Manfaat Dana Tunai, maka dana tunai akan tetap disimpan oleh Penanggung sampai dengan akhir Masa Pertanggungan. Pembayaran Manfaat Dana Tunai pada akhir Masa Pertanggungan tetap wajib diajukan terlebih dahulu oleh Pemegang Polis. Dalam hal Pemegang Polis/Tertanggung telah Meninggal Dunia, namun belum sempat mengajukan pembayaran Manfaat Dana Tunai, maka pembayaran Manfaat Dana Tunai dapat diajukan oleh Termaslahat dengan mengikuti ketentuan Polis.



Manfaat Akhir Polis

Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis sebagai berikut:

1. AXA Future Protector - Signature

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Polis dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Polis berupa 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

2. AXA Future Protector - Deluxe

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Polis dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Polis berupa 50% (lima puluh perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Catatan: Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke RIPLAY atau Polis (apabila Polis sudah terbit)

Risiko



Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung.



Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik di dalam maupun di luar negeri yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi kinerja investasi.



Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses internal yang tidak memadai/gagal, pihak ketiga (termasuk namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi kahar/*force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.



Pengecualian

Klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana tercantum dalam ketentuan Polis.

Biaya-Biaya



Biaya administrasi
(sudah termasuk
dalam Premi
yang dibayarkan)



Biaya
pemeriksaan
kesehatan
(jika ada)



Biaya lainnya
(jika ada)

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Terkait dengan Pengecualian

Manfaat Meninggal Dunia tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi;
- b. Eksekusi hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- c. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
- e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
- f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
- g. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
- h. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
- i. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
- j. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
- k. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, terjun lenting (*bungee jumping*), panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.

Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada RIPLAY Umum di alamat website berikut ini <https://axa.co.id>

Syarat dan Pengajuan Polis

1. Pemegang Polis dan Tertanggung memenuhi syarat usia masuk.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan/*insurable interest* (salinan kartu keluarga, akta lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Premi.
 - e. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

Penebusan Polis

1. Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengakhiri Polisnya dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan wajib melengkapi/mengisi formulir yang telah disediakan Penanggung sebagaimana dijelaskan pada poin (3).
2. Dalam hal penebusan Polis disetujui oleh Penanggung, maka Polis menjadi berakhir dan Penanggung akan membayarkan penebusan Polis berupa Nilai Tunai yang telah terbentuk.
3. Setiap pengajuan penebusan Polis harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan (*Surrender*) dan Pembatalan Polis yang diisi lengkap, benar, dan akurat ;
 - b. Salinan kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - c. Nomor rekening dan salinan halaman pertama buku tabungan Pemegang Polis (jika Nilai Penebusan Polis sudah tersedia); dan
 - d. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
4. Nilai Tunai yang tercantum dalam Data Polis adalah setiap akhir Ulang Tahun Polis. Apabila pengajuan penebusan Polis dilakukan bukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai yang akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar nilai proporsional dari Nilai Tunai di mana besarnya akan dihitung berdasarkan formula sebagai

berikut:

$$\text{Nilai Tunai}(n, M) = NT_{(n-1)} + \frac{[NT_{(n)} - NT_{(n-1)}]}{12} \times M$$

Di mana:

- $NT_{(n)}$ = Nilai Tunai pada akhir tahun berjalan
- $NT_{(n-1)}$ = Nilai Tunai pada akhir tahun sebelumnya
- n = Tahun di mana penebusan Polis terjadi
- M = Bulan di mana penebusan Polis terjadi

5. **(Hanya Terdapat pada *Plan Deluxe*)**

Apabila pengajuan penebusan Polis dilakukan setelah tahun Polis tertentu sesuai penjelasan Manfaat Dana Tunai poin (1) huruf (a), (b), dan (c) pada bagian Manfaat Asuransi, maka Nilai Tunai pada poin (4) di atas yang dibayarkan oleh Penanggung akan dikurangi dengan Manfaat Dana Tunai yang telah dibayarkan (jika ada).

Simulasi

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| • Nama Tertanggung | Bentley Adhitama Putra Mahardika |
| • Usia Masuk/Jenis Kelamin | 40 Tahun/Laki-laki |
| • Uang Pertanggungan | Rp2.500.000.000 |
| • Premi | Rp437.625.000 |
| • Frekuensi Pembayaran Premi | Tahunan |
| • Mata Uang | Rupiah |
| • Masa Pertanggungan | 25 tahun |
| • Masa Pembayaran Premi | 3 tahun |
| • Pilihan Plan | Deluxe |

Ilustrasi Manfaat



| Akhir Tahun Polis | Usia (Tahun) | Total Premi Tahunan (Rp) | Nilai Tunai* (Rp) | Manfaat Meninggal Dunia (Rp) | Manfaat Dana Dunia (Rp) | Manfaat Akhir Polis (Rp) |
|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 41 | 437.625.000 | - | 2.500.000.000 | - | - |
| 2 | 42 | 437.625.000 | 250.000.000 | 2.500.000.000 | - | - |
| 3 | 43 | 437.625.000 | 262.500.000 | 2.500.000.000 | - | - |
| 4 | 44 | - | 275.000.000 | 2.500.000.000 | - | - |
| 5 | 45 | - | 287.500.000 | 2.500.000.000 | - | - |
| 6 | 46 | - | 300.000.000 | 2.500.000.000 | - | - |
| 7 | 47 | - | 312.500.000 | 2.500.000.000 | - | - |
| 8 | 48 | - | 325.000.000 | 2.500.000.000 | - | - |
| 9 | 49 | - | 337.500.000 | 2.500.000.000 | - | - |
| 10 | 50 | - | 350.000.000 | 2.500.000.000 | - | - |
| 11 | 51 | - | 362.500.000 | 2.500.000.000 | - | - |
| 12 | 52 | - | 375.000.000 | 2.500.000.000 | - | - |
| 13 | 53 | - | 458.250.000 | 2.500.000.000 | - | - |
| 14 | 54 | - | 541.750.000 | 2.500.000.000 | - | - |
| 15 | 55 | - | 625.000.000 | 2.500.000.000 | 1.250.000.000 | - |

| Akhir Tahun Polis | Usia | Total Premi Tahunan (Rp) | Nilai Tunai (Rp) | Manfaat Meninggal Dunia (Rp) | Manfaat Dana Dunia (Rp) | Manfaat Akhir Polis (Rp) |
|-------------------|------|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 16 | 56 | - | 1.400.000.000 | 3.750.000.000 | - | - |
| 17 | 57 | - | 1.550.000.000 | 3.750.000.000 | - | - |
| 18 | 58 | - | 1.700.000.000 | 3.750.000.000 | - | - |
| 19 | 59 | - | 1.850.000.000 | 3.750.000.000 | - | - |
| 20 | 60 | - | 2.000.000.000 | 3.750.000.000 | - | - |
| 21 | 61 | - | 2.062.500.000 | 3.750.000.000 | - | - |
| 22 | 62 | - | 2.125.000.000 | 3.750.000.000 | - | - |
| 23 | 63 | - | 2.187.500.000 | 3.750.000.000 | - | - |
| 24 | 64 | - | 2.250.000.000 | 3.750.000.000 | - | - |
| 25 | 65 | - | 2.500.000.000 | 3.750.000.000 | - | 1.250.000.000 |

*Nilai Tunai yang dibayarkan akan dikurangi dengan Manfaat Dana Tunai yang telah dibayarkan (jika ada).

Ilustrasi Manfaat:

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun di antara Tahun Polis ke-1 (satu) sampai ke-15 (lima belas) dan Polis masih berlaku, maka Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp2.500.000.000 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat dan Polis berakhir.
- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun di antara Tahun Polis ke-16 (enam belas) sampai ke-25 (dua puluh lima) dan Polis masih berlaku, maka Manfaat Meninggal Dunia sebesar 150% Uang Pertanggungan yaitu Rp3.750.000.000 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat dan Polis berakhir.
- Apabila Tertanggung Hidup hingga akhir tahun Polis ke-15 (lima belas) sejak Tanggal Belakunya Polis dan Polis masih berlaku, maka Manfaat Dana Tunai sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp1.250.000.000 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis.
- Apabila Pemegang Polis melakukan penebusan Polis pada akhir tahun Polis ke-20 (dua puluh), maka Nilai Tunai yang telah terbentuk sebesar Rp2.000.000.000 dikurangi dengan Manfaat Dana Tunai yang telah dibayarkan (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung dan Polis berakhir.
- Apabila Tertanggung Hidup sampai dengan Tanggal Akhir Polis yaitu akhir tahun Polis ke-25 (dua puluh lima) dan Polis masih berlaku, maka Manfaat Akhir Polis sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp1.250.000.000 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan Polis berakhir.

Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>.
2. Penjelasan lebih rinci terkait pengajuan klaim dapat mengacu ke Polis atau RIPLAY yang dapat diunduh di website <https://axa.co.id>.
3. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Pembayaran Premi



Mata Uang: IDR

Premi Lanjutan/*Top Up*: 881562 + Nomor Polis

Mata Uang: USD

Premi Lanjutan/*Top Up*: 88256 + Nomor Polis



Mata Uang: IDR

Premi Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 881562 + Nomor Polis



Pemulihan Polis, *Top Up*, Pembayaran HIS Card & Duplikat Polis

Rekening IDR : 00156 + Nomor Polis

Rekening USD : 88805 + Nomor Polis

Pembayaran Premi Lanjutan

Rekening IDR : 01122 + Nomor Polis

Rekening USD : 88806 + Nomor Polis

Mata Uang: USD

ATM Bersama

Premi Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 88256 + Nomor Polis

PASTIKAN ANDA MEMBAYAR PREMI TEPAT WAKTU DAN BAYARKAN LANGSUNG KE REKENING AXA FINANCIAL INDONESIA

Tentang AXA Financial Indonesia

PT AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris, dengan 154,000 karyawan melayani lebih dari 95 juta nasabah di 50 negara. AXA di Indonesia menawarkan solusi perlindungan bagi perseorangan maupun korporasi dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi umum melalui jalur multidistribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, digital dan telemarketing serta manajemen aset. AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama sepuluh tahun berturut-turut (2009-2018).

PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) merupakan perusahaan asuransi dengan fokus bisnis pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan konvensional dan syariah (Unit Syariah). AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Ijin Usaha No.612/KMK.017/1995 tanggal 22 Desember 1995 dan salinan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-237/KM.10/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk ijin usaha unit Syariah. AXA Financial Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 50 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan kurang lebih 6,100 tenaga pemasar bersertifikat.

Tahun 2024, AXA Financial Indonesia telah memenangkan sejumlah penghargaan, antara lain: Indonesia Best Financial Awards 2024 from The Iconomics; Best Insurance Award 2024 from Investortrust; Indonesia Excellence Good Corporate Governance Award 2024; Unit Link Awards 2024 from Media Asuransi; Indonesia Public Relation Awards 2024 from Warta Ekonomi; 4th Indonesia Top Digital Public Relations Awards 2024 from Info Ekonomi; Indonesia Financial Top Leader Awards 2024 from Warta Ekonomi.

Catatan: Seluruh informasi di atas merupakan data per 31 Desember 2024.

Catatan/Disclaimer

- PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan apapun. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara rinci dalam kontrak Polis.
- Syarat, kondisi, dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian polis AXA Future Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
- Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dilarang mengubah isi materi dan memodifikasi brosur ini tanpa persetujuan PT AXA Financial Indonesia



emma by AXA
Teman Sejati #SelaluAda

Emma siap membantu Anda kapan pun dimana pun.
Tunggu apalagi? Nikmati sendiri kemudahannya.



Informasi Polis



Fitur *Live Chat*



Informasi Solusi Perlindungan
dan layanan Nasabah



Mitra Kesehatan & Rekanan
Rumah Sakit Terdaftar



Informasi Produk



Tips *Wellness & Healthy Living*

Download sekarang Aplikasi Emma by AXA



Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. 18,
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18,
Kuningan City, Jakarta - 12940,
Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5,
Pakuwon Center Lt. 15, unit 1 & 2,
Jl. Embong Malang No. 1, 3 & 5,
Surabaya - 60261, Indonesia



www.axa.co.id



AXA Indonesia



[axaindonesia](https://www.instagram.com/axaindonesia)

Hubungi Kami



WHATSAPP CLAIM
0811 8818001